

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Legalitas perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Lahirnya perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menciptakan *equality before the law* dan menghapuskan *inequality before the law*. Terlebih lagi Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi *The Convention on the elimination of all form of discrimination against women* (CEDAW) melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk diskriminasi Terhadap Wanita.¹ Sehingga sebelum lahirnya perubahan undang-undang perkawinan, terdapat perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan, sedangkan Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghargai (*to respect*) hak-hak manusia sesuai dengan UUD RI 1945 pasal 27 ayat (1) yang mengatakan “Segala warga Negara

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”².

1. Pengertian Perkawinan

Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang maha Esa.³

Ikatan lahir batin tersebut dimaksudkan agar sebuah perkawinan itu tidak Hanya menjalin suatu ikatan batin saja atau hanya ikatan lahir saja akan Tetapi harus menjalin kedua ikatan tersebut. Selain itu, dari pengertian Perkawinan tersebut menyebutkan adanya tujuan membentuk keluarga Atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Kekal yang dimaksudkan Adalah sebuah perkawinan akan terjalin selamanya sampai maut yang Memisahkan tanpa adanya perceraian.

Perkawinan menurut kompilasi hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mizaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴. Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* merupakan Penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin”

² Undang-Undang Dasar 1945

³ Undang-Undang Perkawinan

⁴ Kompilasi Hukum Islam Buku Ke 1 Bab Ii Pasal 2 <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/587> Di Akses Pada Tanggal 02 Juni 2021, Jam 19:37 Wib

yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan Melaksanakannya merupakan ibadah, sama maknanya dengan ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat dalam undang-undang Perkawinan.

Beberapa ahli hukum di Indonesia berpendapat mengenai definisi perkawinan seperti halnya Subekti dan Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan mengenai definisi perkawinan. Subekti memberikan definisi perkawinan yaitu sebagai pertalian yang sah antara laki-laki dengan perempuan dengan jangka waktu yang lama. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perkawinan ialah hidup bersama seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan memenuhi syarat tertentu.⁵

Berdasarkan pendapat di atas tentang perkawinan dapat ditarik kesimpulan, bahwa perkawinan bukan hanya sebagai suatu ikatan lahir atau batin saja, akan tetapi pernikahan merupakan suatu gabungan dari keduanya yaitu lahir dan batin, lahir merupakan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama membangun suatu keluarga sebagai suami dan istri, terciptanya ikatan lahir dalam perkawinan ini timbul dengan adanya suatu perkawinan yang sah. Sedangkan ikatan batin merupakan suatu ikatan jiwa yang tercipta karena

⁵ Paul Scolten, Djaya S. Meliala, *Masalah Perkawinan Antar Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum*, (Bandung, Vrama Vidya Dharma, 2006), 7

ada kemauan yang sama antara kedua belah pihak serta dilakukan secara ikhlas oleh laki-laki dan perempuan.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subyek hukum maupun obyek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dibedakan antara rukun dan syarat perkawinan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Rukun Perkawinan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 14 KHI ini, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:⁶

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul.

Kelima rukun perkawinan tersebut kemudiakan akan dijelaskan lebih Lanjut sebagai berikut:

- a. Calon Mempelai

⁶ Kompilasi Hukum Islam

Adapun syarat-syarat untuk calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat melangsungkan atau melaksanakan Perkawinan yang diatur dalam Pasal 15 sampai 18 KHI adalah Sebagai berikut:⁷

1. Calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun antara laki-laki dan perempuan.
2. Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus Mendapat ijin dari orang tua atau wali.
3. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
4. Tidak terdapat halangan perkawinan sesuai bab VI KHI.

b. Wali Nikah

Dalam Pasal 19 sampai Pasal 23 KHI mengatur mengenai wali Nikah. Wali nikah dalam perkawinan harus dipenuhi bagi calon Mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan⁸. Yang dapat Bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi Syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri Dari:

1. Wali nasab

Wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan Kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok Yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon Mempelai wanita.

⁷ Ibid., 5

⁸ Ibid., 6

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis Lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau Saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki Kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara Laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.⁹

2. Wali hakim

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah Apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin Menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah.¹⁰

c. Saksi Nikah

Pasal 24 sampai Pasal 26 KHI mengatur mengenai saksi nikah. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.¹¹ Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Adapun yang dapat menjadi saksi adalah :¹²

1. Laki-laki muslim

⁹ Ibid., 7

¹⁰ Ibid., 8

¹¹ Ibid., 9

¹² Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), 83

2. Adil
3. Aqil baligh
4. Tidak terganggu ingatan
5. Tidak tuna rungu atau tuli

Saksi juga harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah. Serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Akta Nikah ini yang selanjutnya menjadi bukti bahwa perkawinan tersebut adalah sah dan telah tercatat oleh negara.

d. Akad Nikah

Menurut Pasal 27 KHI ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Selain itu, akad nikah dilaksanakan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain. Yang Berhak mengucapkan Kabul adalah mempelai laki-laki.

e. Mahar

Dalam Pasal 30 KHI menegaskan bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.¹³ Namun sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) KHI bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukanlah merupakan rukun dalam perkawinan.

¹³ Ibid., 9

Berdasarkan penjelasan di atas maka rukun dan syarat merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan dan melekat satu sama lain. Dalam KHI istilah yang digunakan adalah rukun perkawinan yang diatur dalam Pasal 14, antara lain adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul.

Sedangkan syarat perkawinan berdasarkan undang-undang perkawinan dinyatakan dalam pasal 6 bahwa syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin sebagaimana tercantum dalam ayat (2) pasal 6 ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orangtua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, yaitu seseorang yang mengurus atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak
- e. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal 6 atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah

hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan, atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam pasal ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal 6 ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁴

Kemudian persyaratan lain yang juga harus dipenuhi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Adapun bagi masing-masing calon ada persyaratan khusus berdasarkan tuntunan ajaran Islam yaitu:¹⁵

1. Bagi Calon mempelai pria, syaratnya yaitu :
 - a. Beragama Islam
 - b. Jelas pria
 - c. Tidak dipaksa
 - d. Tidak beristri empat orang
 - e. Bukan mahramnya calon istri
 - f. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya
 - g. Mengetahui calon istrinya itu tidak haram dinikahi
 - h. Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh

¹⁴ Undang-Undang Perkawinan Pasal 6

¹⁵ Membina Keluarga Sakinah, Depag Ri. Tahun 2005, 15.

- i. Cakap melakukan perbuatan hukum untuk hidup berumah tangga.
 - j. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Bagi calon mempelai wanita, syaratnya yaitu :
- a. Beragama Islam
 - b. Jelas wanita
 - c. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya
 - d. Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
 - e. Bukan mahramnya calon suami
 - f. Belum pernah dili'an oleh calon suaminya
 - g. Jelas orangnya
 - h. Tidak dalam sedang haji dan umrah.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah Tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. sedangkan Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

- a. Berbakti kepada Allah;
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;

- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk men jaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa “Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”.¹⁶

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahan

manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa „untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material“

Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa „perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja Mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani Juga mempunyai peranan yang penting“.Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan Manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai Berikut:

1. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat Terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara Individual maupun kelompok antara pria dan Wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan Kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk tuhan Lainnya.

2. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk Satu rumah tangga di mana kehidupan dalam Rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan Tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih Sayang antara suami istri
 3. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat Diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam Masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam Rumah tangga dan keturunannya dapat Berlangsung terus secara jelas dan bersih.
 4. Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah Sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada Hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan Timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang Teratur dan berada dalam suasana damai.
 5. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti Ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur‘an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah Satu ibadah bagi orang Islam
4. Dispensasi Kawin

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa Hukum Islam disebut dengan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah, dan Rahmah*.¹⁷ Guna mencapai tujuan perkawinan, menekan angka perceraian, menghasilkan keturunan (generasi) yang sehat, serta untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk, maka undang-

¹⁷ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

undang perkawinan menganut prinsip bahwa ketika menikah, calon suami dan istri telah matang jiwa dan raganya, telah mencapai batas usia perkawinan yaitu 19 tahun antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pernikahan di bawah usia tersebut harus semaksimal mungkin dicegah oleh pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan suatu pernikahan, terutama pihak keluarga.

Dalam Pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan diatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan, maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya.¹⁸

Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunteir oleh orang tua atau calon mempelai yang belum cukup umur, baik laki-laki maupun perempuan. Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan secara bersama-sama, ketika calon mempelai pria dan wanita sama-sama belum cukup umur. Pengadilan Agama dapat menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan orang tua, keluarga dekat, atau wali anak yang akan diberikan dispensasi kawin.

¹⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), 230-231.

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk kawin meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan kawin jika mereka sudah berusia 19 tahun. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud.

Dispensasi juga dapat diartikan sebagai suatu keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang melarang suatu perbuatan. W.F Prins berpendapat mengenai dispensasi, menurutnya dispensasi merupakan suatu pengingkaran terhadap peraturan perundang-undangan karena adanya pengecualian hukum dan *relaxation legis* Atau suatu tindakan dan kebijakan pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi dapat dihiraukan atau dapat tidak berlaku ketentuannya.¹⁹

Dispensasi kawin dan batas minal kawin diatur didalam pasal Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang perkawinan mengatakan bahwa :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

¹⁹ Utrech, Moh Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* , Cet Ke-8 (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1985), 143

- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).²⁰

Dispensasi perkawinan merupakan pengecualian yang sesungguhnya, yakni sebagai pengecualian atas ketentuan peraturan perundang-undangan, mudi candra mengertikan dispensasi perkawinan sebagai pemberian izin perkawinan anak dibawah umur yang secara kompetensi menjadi kewenangan pengadilan agama. artinya dispensasi merupakan suatu kebijakan pengadilan agama berbentuk penetapan kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagai dasar bagi kantor urusan agama untuk menikahkan pasangan calon tersebut.

Ketentuan dispensasi kawin dan pedoman pengajuan dispensasi kawin diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Kawin. hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin harus berdasarkan asas yaitu :

1. Kepentingan terbaik bagi anak
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
3. Penghargaan atas pendapat anak
4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

5. Non-diskriminasi
6. Kesetaraan gender
7. Persamaan didepan hukum
8. Keadilan
9. Kemanfaatan, dan
10. Kepastian hukum

Adapun Persyaratan administrasi Dispensasi Kawin adalah :²¹

1. Surat permohonan;
2. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
5. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan;
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;

Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.²²

Apabila Panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan

²¹ Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

²² Ibid., 7

permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara.

Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh:²³

1. Orang tua;
2. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan;
3. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;
4. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya ;
5. Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan ;

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua;
2. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua atau wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan;

²³ Ibid., 8

B. Konsep Negara Hukum

Salah satu buah pemikiran yang besar oleh the *founding fathers* bangsa dalam rangka amandemen UUD NRI 1945 adalah penegasan kembali bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Menurut Jimly Ashiddiqie bahwa dalam sebuah konsep Negara Hukum, idealnya hukum digunakan sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara terminologis negara hukum dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *rule of law* dalam bahasa Inggris dan *rechtsstaat* dalam kamus bahasa Belanda.

Pada umumnya terdapat dua konsep besar terkait dengan konsep negara hukum. Pertama, konsep *rule of law* yang sering dianut oleh paham sistem hukum anglo saxon dan kedua, konsep *rechtsstaat* yang sering digunakan negara yang bersistem hukum civil law atau eropa kontinental. Pemikiran dalam tradisi anglo saxon dikembangkan oleh A Van Dicey dengan istilah “*The Rule of law*” sedangkan konsep eropa kontental dicetuskan oleh Immanuel Kant, Julius Stahl dan lain-lain dengan istilah *rechtsstaat*.

Konsep negara hukum *rule of law* merupakan konsep negara hukum yang paling ideal saat ini, meskipun dalam praktiknya konsep ini dijalankan secara berbeda-beda. Dalam literatur bahasa Indonesia konsep negara hukum *rule of law* diterjemahkan sebagai supremasi hukum (*Supremacy of law*) atau pemerintahan berdasarkan atas hukum.²⁴

²⁴ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung, Refika Aditama, 2009), 1.

Dalam konsepsi negara hukum sangat diperlukan pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan lembaga negara, hal ini bertujuan untuk menghindari bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa. Oleh sebab itu, dalam negara hukum sangat menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, termasuk dalam hal ini memberikan instrumen tersendiri bagi warga negara yang merasa dirugikan dengan berlakunya sebuah peraturan perundang-undangan.

Sejatinya baik *rechstaat* maupun *rule of law* selalu mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perbedaan konsep *rechstaat* lebih mengutamakan prinsip *rechtmatigheid*, sedangkan konsep *rule of law* lebih mengutamakan *equality before the law*. Kedua konsep ini terdapat beberapa persamaan, diantaranya ialah adanya pengakuan terhadap kedaulatan hukum atau supremasi hukum, adanya perlindungan individu terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.²⁵

Selain konsep negara hukum *rule of law* dan *rechts staat* negara Indonesia menamai konsep hukumnya sendiri dengan peristilahan negara hukum Pancasila. Sebenarnya pengenalan teori negara hukum Pancasila ini bukanlah suatu hal yang baru. Melainkan upaya klasifikasi dari sistem-sistem hukum yang sudah ada dan tidak menginginkan meninggalkan Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga sampai pada posisi inilah muncul peristilahan negara hukum Pancasila. Namun jikalau kita melihat dari sejarah perjalanan bangsa

²⁵ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Pada Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2010), 192.

Indonesia, yang notabene bekas jajahan dari Belanda maka akan banyak ditemukan konsep negara hukum *rechstaat*. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Marjane Termorshuizen dalam *The Concept Rule of Law*, beliau mengatakan bahwa”²⁶

“The Indonesian concept State of law has been derived from the western conception of Rechtsstaat during the first period after their independence 1945,... which influenced by European than by American type. The reason therefore is that consequence of long lasting former colonialization law in the middle of twentieth century was still much more affected by European (Ducht) than American (common law doctrine)”

Berdasarkan sejarah bangsa tersebutlah Marjane menyatakan bahwa negara Indonesia masih kental akan pengaruh *rechstaat*. Namun jikalau kita fahami lebih komprehensif pengaruh Pancasila sebagai pandangan hidup telah terejawantahkan dalam semua elemen kehidupan berbangsa. Baik secara substantif ataupun formal, dalam hal ini tidak sedikit pakar hukum yang memberikan pendapatnya, diantaranya: Philipus M. Hadjon, dengan merujuk bahwa asas utama Hukum Konstitusi atau Hukum Tatanegara Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila. Oleh karena itu, dari sudut pandang yuridisme Pancasila, maka negara hukum Indonesia secara ideal dikatakan sebagai negara hukum Pancasila. M. Hadjon mendalilkan dalam disertasinya *“Perlindungan hukum bagi rakyat”* setidaknya terdapat dua prinsip pokok utama negara hukum Pancasila. *Pertama*, penyelesaian sengketa lebih diutamakan melalui perdamaian atau asas musyawarah mufakat. *Kedua*, asas kerukunan nasional diantaranya:

²⁶Marjane Termorshuizen, *The Concept Rule Of Law*, Dalam Jurnal Hukum Jentera, Edisi Ke-3, (November 2004), 103.

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan nasional.
2. Hubungan yang fungsional dan proporsional antara kekuasaan negara.
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Secara konstitusional, penegasan Indonesia sebagai negara hukum telah terkonsepsi secara gamblang dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Konstitusi setidaknya juga memberikan penegasan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), bukan negara berdasarkan kekuasaan (*machstaat*). Selain itu terdapat penegasan dalam konstitusi kita, bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya pemerintah harus berdasarkan konstitusi dan tidak bersifat absolutisme.

Merujuk pendapat Sudjito, setidaknya ada dua poin utama konstruksi negara hukum Pancasila. *Pertama*, konsep *rechstaat* yang dibawa oleh para penjajah Belanda ke nagara Indonesia telah memberikan pengaruh yang besar dalam kontuksi negara hukum Pancasila. Sehingga sampai tataran ini konstruksi yang dilakukan hanya sebatas transplantasi hukum modern ke dalam sistem hukum adat yang telah berlaku mapan bagi penduduk pribumi. *Kedua*, secara ideologi, bangsa Indonesia bersepakat untuk membangun negara hukum versi Indonesia, yaitu negara hukum berdasarkan Pancasila. Pancasila dijadikan sumber dari segala sumber

hukum dan nilai-nilai Pancasila harus mewarnai secara dominan setiap produk hukum, baik pada tataran pembentukan, pelaksanaan dan penegakannya.²⁷

Berdasarkan penjabaran di atas maka konsep negara hukum Pancasila pada hakikatnya harus dilandasi oleh sebuah paradigma atau konsepsi dasar berfikir sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*), yang merefleksikan dasar negara, ideologi negara, jiwa dan kepribadian, moralitas, pandangan hidup bangsa serta sumber dari segala sumber hukum yang melandasi seluruh kehidupan bangsa dan negara terutama pembentukan sistem hukum nasional harus menjadi pijakan utama dalam pembangunan hukum nasional.
2. Karakteristik hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan karakter kepribadian dan falsafah hidup bangsa, sebagaimana nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam bangsa Indonesia sampai saat ini.
3. Pembentukan hukum nasional harus mampu menginternasiasi dan memerhatikan keberagaman atau eksistensi hukum lokal (hukum adat) sebagai mozaik kekayaan hukum Indonesia tanpa mengabaikan pengaruh hukum positif dari luar.
4. Hukum bukan hanya berperan sebagai sarana rekayasa sosial masyarakat dan pembaharuan birokrasi semata. Akan tetapi harus mampu menciptakan keseimbangan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

²⁷Sudjito Bin Atmoredjo, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*, Dalam King Faisal Sulaiman, 67.

5. Proses internalisasi atau pelebagaan nilai-nilai Pancasila tidak hanya mencakup produk legislasi (Undang-undang), namun mencakup semua produk hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk lembaga-lembaga negara.
6. Perilaku penguasa, aparat penegak hukum, aparatur birokrasi dan masyarakat luas tidak ditentukan oleh baiknya substansi dan sistem hukum yang dibangun, melainkan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana penghayatan, pembudayaan, pelebagaan nilai-nilai Pancasila kedalam setiap orang baik individu maupun komunal, termasuk perilaku kekuasaan lembaga-lembaga negara dalam praktik penyelenggaraan secara keseluruhan.

Berdasarkan beberapa poin di atas dapat dikatakan bahwa, konsep negara hukum Pancasila secara etimologis adalah konsep negara hukum berkarakter khas Indonesia. Karena merupakan hasil dari kristalisasi dan proses endapan dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang bijaksana dan universal. Dimana sistem norma hukum dibangun dengan sistem perilaku hukum yang di implementasikan haruslah berpijak pada Pembukaan UUD NRI 1945 dan sistem nilai yang terdapat dalam Pancasila.

Negara hukum Pancasila tidak bersifat individualistik sekuler, tidak pula bersifat nomokrasi Islam-Teokrasi dan Sosio-Komunis serta tidak pasif. Melainkan memiliki karakteristik sistem nilai yang berporos pada nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradap, nilai persatuan Indonesia, nilai perwakilan, dan nilai keadilan.

C. Epektifitas Hukum Menurut Lawrence M. Friedmen

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa efektifnya atau tidak peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu Struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).²⁸ Berdasarkan atas system hukum yang baik, sebuah Negara akan tercipta sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, dengan hukum sebagai acuan, menurut Frans Magnis Suseno ciri dari Negara hukum terletak dari fungsi ketetapan undang-undang yang mana semua peran aparatur diatur dan berperan saling melengkapi dalam satuan struktur hukum yang merupakan bagian dari system.

Friedman berpendapat bahwa substansi hukum itu adalah "*Another aspect of the legal system is the substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system... the stress here is on living in law books.*", yang dimaksud dengan substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam system itu.²⁹ Maka substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat serta menjadi suatu pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum Friedman berpendapat bahwa budaya hukum adalah "*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward and legal system their belief, in other, is the crinate of social thought and social force which determines how law is used,*

²⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung : Pt. Nusa Media, 2009), 7.

²⁹ *Ibid.*, 92

avoided, or abused.”. budaya hukum atau culture hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan system hukum yang menyangkut pemikiran social, dan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan, kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum.³⁰ sehingga indikator berfungsinya hukum dapat dilihat dari kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

D. Tinjauan Umum *Ratio Dicidadinde*

1. Pengertian *Ratio Decidendi*

Ratio Decidendi selalu berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam putusan ratio decidendi juga sering disebut dengan istilah legal reasoning.³¹ *Ratio decidendi* secara harfiah yang berarti “alasan-alasan hukum dalam keputusan”. dalam setiap keputusan yang dikeluarkan hakim terdapat poin-poin inti yang menentukan suatu putusan, yaitu alasan hakim dalam membuat keputusan, dan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, serta

³⁰ Ibid.,254.

³¹ Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmianiti, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 36

dorongan pada diri hakim untuk memberikan keadilan hakim dalam memutus perkara sebagai upaya penegakan hukum.³²

Slepper dan Kelly berpendapat mengenai definisi Ratio decidendi, *ratio decidendi* didefinisikan sebagai pernyataan hukum yang dijadikan dasar dalam memutuskan masalah hukum yang diajukan.³³ Monang Siahian mendefinisikan *ratio decidendi* sebagai alasan hukum hakim yang dijadikan dasar putusan hakim serta juga mengaitkan dengan pertimbangan dengan fakta-fakta yang ada dihadapannya.³⁴

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* merupakan faktor esensial yang mengakibatkan lahirnya suatu keputusan hakim yang berkaitan langsung dengan fakta-fakta hukum. Berdasarkan hal tersebutlah yang mendorong keyakinan hakim sehingga menjatuhkan suatu keputusan yang didasarkan kepada ketentuan undang-undang dan landasan filsafat yang mendasar serta sosial masyarakat, sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim lebih mendekati sisi keadilan.

Konsep *ratio decidendi* di atas menjelaskan bahawa pertimbangan hakim yang disebut *ratio decidendi* pada hakikatnya tidak berdiri secara sendiri yang lahir semata-mata dari pendirian dan keyakinan hakim tetapi pertimbangan yang dibangun dari kerangka berfikir legalistik formal berdasarkan ketentuan undang-

³² Fajar Widodo, Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, *Jurnal Yuridika*, Vol. 30, No. 3 (Desember 2015), 278

³³ Garry Slepper And David Kelly, *The English Legal System*, Edition 7 (Australia: Cavendish Publishing, 2004), 90.

³⁴ Monang Siahian, *Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 81.

undang ataupun yurisprudensi hakim, landasan filosofis, dan sosiologis sebagai prespektif yang dijadikan landasan pertimbangan.

Ketiga landasan pertimbangan hakim tersebut, tentu harus dirumuskan secara jelas dan perinci sebagaimana asas yang harus ada dalam sebuah keputusan. sebaliknya bila ketentuan asas dalam putusan tidak terpenuhi, dapat dikatakan sebagai putusan hakim *onvoldoende gemotiveerd* (tidak cukup pertimbangan) sehingga dapat menjadi alasan pembatalan sebuah putusan.³⁵

untuk mendukung implementasi dan penggunaan tiga landasan di atas, seorang hakim haruslah menilai dengan pencermatan yang mendalam melalui bukti-bukti yang dihadirkan dimuka persidangan, guna mendapat pemahaman, pembacaan yang tidak didasarkan kepada subjektifitas hakim belaka, namun didasarkan kepada kebutuhan hukum yang mengacu kepada prinsip keadilan.

Perumusan suatu landasan secara jelas dan rinci, diambil dari prinsip perumusan putusan yang terkandung didalam pasal 50 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga membuat pasal tertentu dari ketentuan peraturan perundang-undang dengan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.³⁶

Apabila rumusan tersebut dikaitkan dengan pengertian *ratio decidendi* oleh para ahli diatas, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa *ratio decidendi*

³⁵ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2015), 41

³⁶ Undang-undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

terbagi kedalam dua bagian, ratio decidendi dari perkara yang sama sekali tidak terikat dengan landasan hukum tertulis karena kekosongan hukum yang mengharuskan para hakim melahirkan hukum baru yang disebut yurisprudensi hakim, dan ratio decidendi yang masih terikat secara pasti dengan undang-undang sebagai landasan.

Ratio hakim berkenaan dengan kasus konkret atau perkara tertentu pada hakikatnya merupakan karya hakim yang diakui sebagai hukum karena melalui proses pengadilan.³⁷ sejalan dengan hal tersebut, ratio decidendi dipahami sebagai pendapat hukum tertulis yang diciptakan oleh hakim berkenaan dengan kasus konkret yang dihadapinya.³⁸ ratio decidendi difokuskan pada kajian putusan hakim, dikarenakan pertimbangan dan landasan hakim bersifat abstrak terlebih dalam bidang keperdataan yang identik dengan kepastian hukum. selain itu pertimbangan hakim tidak dapat dikaji sebelum adanya putusan, karena kekuatan hukum mengikatnya dinyatakan ada, apabila telah dikeluarkan putusan secara tertulis.

Ringkasan istilah ratio decidendi dapat dilakukan pengujian secara akademis, bila pertimbangan kuat atau landasan kuat yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, sudah berbentuk putusan tertulis.

Dari penjelasan diatas, ada beberapa unsur ratio decidendi yang dapat diidentifikasi dari berbagai definisi yang diungkapkan ahli diatas, yaitu : landasan

³⁷ Satjibto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet Ke V, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 114

³⁸ Syarif Mappiase, *Logika Hukum Pertimbangan Hakim*, 69

yang digunakan hakim dalam mengeluarkan putusan, pertimbangan dengan fakta, didasarkan atas undang-undang tertulis dan tidak tertulis secara tidak kontradiktif baik dengan fakta atau sumber hukum yang berlaku.

2. Fungsi *Ratio Decidendi*

Dari berbagai definisi ratio decidendi yang telah disampaikan dapat ditarik fungsi pentingnya ratio decidendi dalam sebuah putusan sebagai berikut:

- a. Ratio decidendi adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan orang lainnya, atau antara masyarakat dengan pemerintah terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replika dan duplika percontohan, terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penerpan dan penegakan hukum, sikap tidak aparaturnya hukum, dan lembaga peradilan.
- b. Sebagai unsur pemenuhan asas objektivitas suatu putusan hakim, sehingga suatu putusan dapat memenuhi unsur legalistik formil dan memuat keadilan
- c. Sebagai asas umum suatu putusan, asas yang segala putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, serta harus memuat alasan dan dasar putusan.³⁹

³⁹ Abraham Amos, *Legal Opinion & Empirisme*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), 34.

3. Hubungan Ratio Decidendi Dengan Putusan Hakim

Ratio decidendi memperlihatkan bahwa posisinya memiliki hubungan erat dengan putusan hakim, bahwa keberadaan ditentukan atau digantungkan dengan adanya putusan hakim. dengan kata lain bahwa tempat ratio decidendi hanya ada didalam putusan hakim. oleh karena itu, hubungan yang dihasilkan oleh keduanya menentukan terhadap objektifitas sebuah putusan hakim.

Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan oleh hakim dalam menjalankan tugasnya dimuka persidangan. sehingga perlu pemahaman terhadap tindakan yang tertuang dalam putusan hakim, sajibto rahardjo menyatakan bahwa tidak semua putusan hakim yang dikeluarkan dapat digolongkan sebagai putusan hakim dalam arti yang sesungguhnya. untuk dapat menemukan putusan sesungguhnya yang dimaksud maka perlu dipilah inti-inti putusan yang menjadi landasan para hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu dengan membedakan *ratio decidendi* dengan *obiter dicta*⁴⁰

Dari pemaparan itulah hubungan ratio decidendi dengan putusan hakim sangat jelas tidak dapat dipisahkan, ratio decidendi memiliki tempat (didalam putusan) tetapi tidak semua yang dimuat didalam putusan hakim berupa pernyataan hakim disebut *ratio decidendi*.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet Ke Vii, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2012), 114

Hubungan lainnya bahwa kedudukan ratio decidendi didalam putusan sebagai pemenuhan hukum objektif dalam menerapkan hukum oleh hakim. unsur objektifitas putusan merupakan landasan yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara yang didasarkan dengan landasan yang merujuk kepada sumber hukum tertulis, dan tidak tertulis. karena padahakiktanya, keberadaan ratio decidendi berangkat dari pertimbangan hakim yang memuat landasan tersebut.⁴¹

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017),822